



PUTUSAN
Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marullah Alias Ulan Bin Naji
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Sepakat, Jalur I Kuripan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji ditangkap tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;

Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangkaraya, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 436/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Plk tanggal 5 Desember 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih \pm 23,82 (dua puluh tiga koma delapan dua) gram;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor R2 merek Honda Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6080 SV;
- Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wib, setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23,82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa tiba di kota Kuala Kapuas dari kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 6080 SV, lalu terdakwa menunggu seorang yang mana rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang akan menerima shabu tersebut yang terdakwa tidak mengetahui namanya dengan nomor kontak handphone 087793468411, kemudian orang tersebut menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di depan Bank BRI Kuala Kapuas, namun terdakwa lupa jalan menuju BRI Kuala Kapuas dan orang tersebut dengan nomor handphone 087793468411 menelpon terdakwa lagi agar menunggu di Pelabuhan Danau Mare, lalu terdakwa berhenti diparkiran pelabuhan Danau Mare Kuala Kapuas untuk menunggu orang yang penerima shabu tersebut dan terdakwa makan di warung pelabuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selesai makan dan ketika hendak menaiki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Terdakwa dihampiri Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dengan menunjukan surat perintah tugasnya serta disaksikan oleh warga setempat, lalu Tim melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang mana telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih didalam kantong sebelah kanan celana terdakwa dan turut juga diamankan oleh petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam yang tereletak di dashboard 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6080 SV, lalu pada saat di tempat kejadian di lakukan interogasi oleh petugas Kepolisian untuk pengembangan darimana asal barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba tersebut berasal dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana pada awalnya Terdakwa ada ditawarkan pekerjaan oleh temannya yang bernama Sdr. Adul (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adul (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wita di Jalan Veteran Banjarmasin Kalimantan selatan, kemudian ada perbincangan antara terdakwa dan Sdr. Adul (DPO) sebagai berikut: "Adul: kamu gak kerja kah?; Terdakwa: gak Kerja oleh minta cuti sama Boss Truck; Adul: kamu mau gak kerja ngantar shabu ke Kuala Kapuas Kalimantan Tengah; Terdakwa: iya aku lagi perlu duit. Adul; ayo ikut aku menemui seseorang di Jalan Belitung;" lalu Terdakwa meminjam motor Honda scoopy warna merah hitam dengan tetangga Terdakwa yang bernama Manto, Kemudian Terdakwa dan Sdr. Adul (DPO) berangkat dari Jalan Veteran menggunakan sepeda motor masing-masing menuju Jalan Belitung Kota Banjarmasin Kalsel, lalu setibanya di lampu merah di perempatan jalan Belitung kami berhenti dan Sdr.Adul (DPO) langsung menunjuk seorang laki-laki yang berada di depan Masjid, Orang tersebut menggunakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah dan Nomor platnya Terdakwa lupa, kemudian Sdr. Adul (DPO) langsung pergi menjauh dari Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbicara dengan orang tersebut yang mana orang tersebut memberikan 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek Advan Hammer warna hitam untuk digunakan menghubungi penerima shabu yang berada di Kuala Kapuas dan menyuruh apabila sudah tiba di kapuas agar menghubungi kontak handphone nomor 087793468411, pada saat itu juga orang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada penerima. Orang tersebut juga berpesan kepada Terdakwa bahwa upah Terdakwa mengantar shabu adalah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan nanti akan diberikan oleh penerima yang berada di Kuala Kapuas, kemudian sekira jam 13.00 Wita terdakwa langsung berangkat dari Banjarmasin menuju Kuala Kapuas, pada saat diperjalanan handphone terdakwa berdering dan nomor kontak yang menghubungi Terdakwa di handphone adalah 087793468411 yang mengaku sebagai penerima shabu tersebut untuk bertanya keberadaan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa hingga bersedia menjadi perantara jual beli shabu upahnya untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali ini menjadi perantara untuk jual beli shabu;
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih $\pm 23,82$ (dua puluh tiga koma delapan dua) gram, yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib Di Parkiran Pelabuhan Danau Mare Kel. Selat Hilir, Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah adalah dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris di Badan pengawasan obat obatan dan makanan Cabang palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022 perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 562/60511.IL/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cab. Palangka Raya melakukan penimbangan barang bukti, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) sebagai berikut:
 - ❖ bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket shabu yang berat total sebelum disisihkan atas nama Sdr. MARULLAH Alias ULAN Bin NAJI yaitu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram.
 - ❖ Bahwa guna kepentingan pengujian BPOM, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - ❖ Bahwa untuk kepentingan persidangan di Pengadilan, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 5, 85 (lima koma delapan puluh lima) gram.
 - ❖ Bahwa untuk kepentingan Pemusnahan, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 17, 63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram.
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor: Sp. Sita/ 108.j/ IX/ 2022/ Ditresnarkoba tanggal 1 September 2022 untuk melakukan pemusnahan barang bukti/ benda sitaan narkotika berupa 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto \pm 17,63 (Tujuh belas koma enam tiga) gram yang disita dari terdakwa MARULLAH Alias ULAN Bin NAJI dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram sepenuhnya adalah milik Terdakwa.
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalani terapi medis atas diri Terdakwa dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 Wib, setidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa tiba di kota Kuala Kapuas dari kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda scoopy warna merah hitam dengan nopol DA 6080 SV, lalu Terdakwa menunggu seorang yang mana rencananya akan menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada orang yang akan menerima shabu tersebut yang Terdakwa tidak mengetahui namanya dengan nomor kontak handphone 087793468411, kemudian orang tersebut menelpon terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di depan Bank BRI Kuala Kapuas, namun Terdakwa lupa jalan menuju BRI Kuala Kapuas dan orang tersebut dengan nomor handphone 087793468411 menelpon Terdakwa lagi agar menunggu di Pelabuhan Danau Mare, lalu Terdakwa berhenti diparkiran pelabuhan Danau Mare Kuala Kapuas untuk menunggu orang yang penerima shabu tersebut dan Terdakwa makan di warung pelabuhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selesai makan dan ketika hendak menaik sepeda motor, Terdakwa di hampiri Tim Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng dengan menunjukan surat perintah tugasnya serta disaksikan oleh warga setempat, lalu Tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang mana telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih didalam kantong sebelah kanan celana Terdakwa dan turut juga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas Kepolisian, 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam yang terelatak di dashboard, 1 (satu) unit Ranmor R2 merek Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6080 SV, lalu pada saat di tempat kejadian di lakukan interogasi oleh petugas Kepolisian untuk pengembangan darimana asal barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris di Badan pengawasan obat obatan dan makanan Cabang palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022 perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 562/60511.IL/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 dari PT. PEGADAIAN (Persero) Cab. Palangka Raya melakukan penimbangan barang bukti, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket shabu yang berat total sebelum disisihkan atas nama Sdr. MARULLAH Alias ULAN Bin NAJI yaitu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram.
 - ❖ Bahwa guna kepentingan pengujian BPOM, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - ❖ Bahwa untuk kepentingan persidangan di Pengadilan, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 5, 85

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima koma delapan puluh lima) gram.

❖ Bahwa untuk kepentingan Pemusnahan, maka dilakukan penyisihan sebagian barang bukti dengan berat bersih adalah 17,63 (tujuh belas koma enam puluh tiga) gram.

- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor: Sp. Sita/ 108.j/ IX/ 2022/ Ditresnarkoba tanggal 1 September 2022 untuk melakukan pemusnahan barang bukti/ benda sitaan narkoba berupa 1 (Satu) paket shabu dengan berat netto \pm 17,63 (Tujuh belas koma enam tiga) gram yang disita dari Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji dan telah dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti berupa Narkotika Jenis shabu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022.
- Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih \pm 23,82 (dua puluh tiga koma delapan dua) gram, yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib Di Parkiran Pelabuhan Danau Mare Kel. Selat Hilir, Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah adalah dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23,82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram sepenuhnya adalah milik Terdakwa;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka menjalani terapi medis atas diri Terdakwa dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Sofyan Rijani, S.sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.30 wib bertempat di parkir Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba dengan cara jual beli di sekitar Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi anggota Polisi melakukan penyelidikan dan melihat ada seseorang yang sesuai dengan ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Polisi mengamankan Terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk advan hammer warna hitam yang ada didasboard, lalu juga diamankan sepeda motor Roda 2 merk honda scopy warna merah ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa saat dilakukan intrograsi ditempat penangkapan, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Adul di Jalan Belitung Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa juga diberikan 1 (satu) handphone merk Advan warna hitam dengan maksud untuk menghubungi seseorang yang akan menerima sabu tersebut di Depan Kantor BRI Kuala Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebagai perantara untuk menyerahkan sabu dari sdr.Adul kepada seseorang penerima sabu di Kuala Kapuas adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian pekerjaannya adalah seorang sopir truck angkut ayam potong ;
- Bahwa barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 23,82 (dua puluh tiga koma delapan dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atas perbuatannya mengantar sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya ;

2. Friandi, S.Pd Bin M.Idrus dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.30 wib bertempat di parkir Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari anggota Kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba dengan cara jual beli di sekitar Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi anggota Polisi melakukan penyelidikan dan melihat ada seseorang yang sesuai dengan ciri yang diinformasikan, selanjutnya Saksi dan rekan Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Polisi mengamankan Terdakwa dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk advan hammer warna hitam yang ada didasboard, lalu juga diamankan sepeda motor Roda 2 merk honda scopy warna merah ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa saat dilakukan intrograsi ditempat penangkapan, sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr.Adul di Jalan Belitung Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa juga diberikan 1 (satu) handphone merk Advan warna hitam dengan maksud untuk menghubungi seseorang yang akan menerima sabu tersebut di Depan Kantor BRI Kuala Kapuas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebagai perantara untuk menyerahkan sabu dari sdr.Adul kepada seseorang penerima sabu di Kuala Kapuas adalah untuk mendapatkan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam keseharian pekerjaannya adalah seorang sopir truck angkut ayam potong ;
- Bahwa barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat 23,82(dua puluh tiga koma delapan dua) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atas

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



perbuatannya mengantar sabu tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wib bertempat di parkir Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk advan hammer warna hitam yang ada didashboard, lalu juga diamankan sepeda motor Roda 2 merk honda scopy warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr.Adul di Jalan Veteran Kota Banjarmasin sekitar pukul 12.00 wib, kemudian sdr.Adul meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di Kapuas dan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa setelah menerima sabu dari sdr.Adul, kemudian Terdakwa diberi handphone oleh sdr.Adul dengan maksud untuk berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima sabu di Kuala Kapuas, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kuala Kapuas, sampai di Kuala Kapuas Terdakwa mendapatkan telpon dari orang yang akan menerima sabu, dengan menyampaikan supaya Terdakwa bertemu di Depan Bank BRI Kuala Kapuas, namun karena Terdakwa tidak pahan, kemudian diarahkan untuk di Pelabuhan Danau Mare, lalu Terdakwa sempat makan di warung sekitar Pelabuhan dan setelah selesai bermaksud akan menaiki kendaraan ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,85 gram dari penyisihan paket sabu saat penangkapan dengan berat bersih 23,82 gram dan telah disisihkan juga untuk pengujian Balai POM berat bersih 0,34 gram dan telah dimusnahkan seberat 17,63 gram ;
2. 1 (satu) buah sobekan plastic warna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam;
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6080 SV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji Laboratorium di Badan pengawasan obat-obatan dan makanan Cabang Palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022 perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 12.00 wib mendapatkan sabu dari sdr.Adul di Jalan Veteran Kota Banjarmasin, kemudian sdr.Adul meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di Kapuas dan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa setelah menerima sabu dari sdr.Adul, kemudian Terdakwa diberi handphone oleh sdr.Adul dengan maksud untuk berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima sabu di Kuala Kapuas, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kuala Kapuas, sampai di Kuala Kapuas Terdakwa mendapatkan telpon dari orang yang akan menerima sabu, dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan supaya Terdakwa bertemu di Depan Bank BRI Kuala Kapuas, namun karena Terdakwa tidak pahan, kemudian diarahkan untuk di Pelabuhan Danau Mare, lalu Terdakwa sempat makan di warung sekitar Pelabuhan dan setelah selesai bermaksud akan menaiki kendaraan sekitar pukul 15.30 wib bertempat di parkir Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditangkap oleh Saksi M.Sofyan Rijani, S.Sos dan Saksi Friandi S.Pd, Bin M.Idrus yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai jual beli narkoba di sekitar Pelabuhan Danau Mare ;

- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk advan hammer warna hitam yang ada didasboard, lalu juga diamankan sepeda motor Roda 2 merk honda scopy warna merah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantar sabu atas permintaan dari sdr.Adul adalah diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji Laboratorium di Badan pengawasan obat obatan dan makanan Cabang palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022 perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 562/60511.IL/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 dari PT.Penggadaian (Persero) Cabang Palangka Raya melakukan penimbangan barang bukti, sebagai berikut berat kotor dari 1 (satu) paket shabu yang berat total sebelum disisihkan atas nama Terdakwa yaitu berat bersih (paket barang ditimbang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 12.00 wib mendapatkan sabu dari sdr.Adul di Jalan Veteran Kota Banjarmasin, kemudian sdr.Adul meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di Kapuas dan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupinya. Bahwa setelah menerima sabu dari sdr.Adul, kemudian Terdakwa diberi handphone oleh sdr.Adul dengan maksud untuk berkomunikasi dengan seseorang yang akan menerima sabu di Kuala Kapuas, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Kuala Kapuas, sampai di Kuala Kapuas Terdakwa mendapatkan telpon dari orang yang akan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu, dengan menyampaikan supaya Terdakwa bertemu di Depan Bank BRI Kuala Kapuas, namun karena Terdakwa tidak pahan, kemudian diarahkan untuk di Pelabuhan Danau Mare, lalu Terdakwa sempat makan di warung sekitar Pelabuhan dan setelah selesai bermaksud akan menaiki kendaraan sekitar pukul 15.30 wib bertempat di parkir Pelabuhan Danau Mare Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ditangkap oleh Saksi M.Sofyan Rijani, S.Sos dan Saksi Friandi S.Pd, Bin M.Idrus yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai jual beli narkoba di sekitar Pelabuhan Danau Mare ;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih dalam kantong celana sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk advan hammer warna hitam yang ada didasboard, lalu juga diamankan sepeda motor Roda 2 merk honda scopy warna merah. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengantar sabu atas permintaan dari sdr.Adul adalah diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji Laboratorium di Badan pengawasan obat obatan dan makanan Cabang palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022 perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa Sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 562/60511.IL/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 dari PT. Penggadaian (Persero) Cabang Palangka Raya melakukan penimbangan barang bukti, sebagai berikut berat kotor dari 1 (satu) paket shabu yang berat total sebelum disisihkan atas nama Terdakwa yaitu berat bersih (paket barang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaan setiap hari adalah sopir truck ayam potong, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, dengan didasari bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sabu tersebut adalah dilarang oleh Negara dan Undang-undang, apalagi mengantar sabu dari penjual yaitu sdr.Adul kepada pembeli sabu yaitu seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui Namanya dengan alamat di Kuala Kapuas, dan Terdakwa telah mengetahui resiko apabila tertangkap oleh pihak Kepolisian, hal ini tetap dilakukan oleh Terdakwa karena maksud dan motivasi dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau hasil dari pekerjaan tersebut yaitu jasa mengantar atau menjadi perantara jual beli sabu dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yaitu sabu. Sehingga perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim bisa dinamakan melakukan peredaran gelap narkotika, dimana perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 pukul 12.00 wib mendapatkan sabu dari sdr.Adul di Jalan Veteran Kota Banjarmasin, kemudian sdr.Adul meminta Terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada seseorang di Kapuas dan Terdakwa akan diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan maka Terdakwa menyanggupinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat pada diri Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyaluran dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, karenanya tidak ada alas hak yang berdasarkan hukum bagi Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian menurut hemat Majelis alternatif unsur yang terbukti adalah menjadi perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau uji Laboratorium di Badan pengawasan obat obatan dan makanan Cabang Palangka Raya dari Kepala Laboratorium Balai POM dengan surat pengantar nomor: R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.22.1949 tanggal 20 Agustus 2022

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Hasil pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut: Bahwa sebagian serbuk kristal shabu yang disisihkan dari 1 (Satu) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Terdakwa, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Laporan hasil pengujian Nomor: 452/LHP/VIII/PNBP/2022 tanggal 20 Agustus 2022 dengan nomor kode sampel: 22.098.11.16.05.0444 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk Kristal bening dengan berat kotor 0,6233 gram tersebut diatas adalah benar positif kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 562/60511.IL/2022, tertanggal 18 Agustus 2022 dari PT. Penggadaian (Persero) Cabang Palangka Raya melakukan penimbangan barang bukti, sebagai berikut berat kotor dari 1 (satu) paket shabu yang berat total sebelum disisihkan atas nama Terdakwa yaitu berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 23, 82 (dua puluh tiga koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,85 gram dari penyisihan paket sabu saat penangkapan dengan berat bersih 23,82 gram dan telah disisihkan juga untuk pengujian Balai POM berat bersih 0,34 gram dan telah dimusnahkan seberat 17,63 gram ;
2. 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6080 SV ;

adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak banyaknya generasi muda yang terlibat masalah kecanduan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marullah Alias Ulan Bin Naji tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,85 gram ;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merek Advan Hammer warna hitam ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Scoopy warna merah hitam Nopol DA 6080 SV ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh
kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin, S.H., M.H.
dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari
2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhamudin, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)